MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA MAQASID AL SHARI'AH DAN CIVIC RESPONSIBILITY DALAM KONTEKS EKONOMI SYARIAH

Nina Nurul Inayah[1], Eko Ribawati[2]
[1)] Mahasiswa, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
[2)] Dosen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: [1)]5554230021@untirta.ac.id [2)] eko.ribawati@untirta.ac.id

ABSTRACT

This study examines the relationship between Maqaṣid al-Shari'ah and civic responsibility in the context of Islamic economics in Banten Province. The purpose of this study is to develop an analytical framework that links Maqaṣid al-Shari'ah with social responsibility in Islamic economic activities. This study uses an explanatory quantitative approach with data collection methods through questionnaires, semi-structured interviews, and documentation. The results show that the achievement of Maqaṣid al-Shari'ah varies among Islamic economic institutions in Banten, with most institutions showing better achievement in the aspects of protection of life (ḥifẓ al-nafs) and property (ḥifẓ al-mal). The practice of civic responsibility, which was measured through the community's perception of the institution's fairness and social concern, also showed variation, with certain institutions having a higher commitment to social responsibility. This study found a significant positive relationship between the achievement of Maqaṣid al-Shari'ah and the level of civic responsibility, despite inhibiting factors such as a lack of ethics training and regulatory support from local governments. These findings are expected to provide recommendations for Islamic economic institutions to pay more attention to social values in their operations and optimize their contribution to community welfare.

***Keywords**: Maqasid al-Shari'ah, civic responsibility, Islamic economics, social responsibility.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hubungan antara Maqaṣid al-Shari'ah dan civic responsibility dalam konteks ekonomi syariah di Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka analisis yang menghubungkan Maqaṣid al-Shari'ah dengan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah bervariasi di antara lembaga-lembaga ekonomi syariah di Banten, dengan sebagian besar lembaga menunjukkan pencapaian yang lebih baik pada aspek perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan harta (ḥifẓ al-mal). Praktik civic responsibility, yang diukur melalui persepsi masyarakat terhadap keadilan dan kepedulian sosial lembaga, juga menunjukkan variasi, dengan lembaga tertentu memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap tanggung jawab sosial. Penelitian ini menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah dan tingkat civic responsibility, meskipun ada faktor penghambat seperti kurangnya pelatihan etika dan dukungan regulasi dari pemerintah daerah. Temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga ekonomi syariah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai sosial dalam operasional,

Article history
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

serta mengoptimalkan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kata kunci: Maqaṣid al-Shari'ah, civic responsibility, ekonomi syariah, tanggung jawab social.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi syariah sebagai sistem yang menggabungkan prinsip agama dan ekonomi tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap hukum Islam secara formal, tetapi juga implementasi tujuan normatif seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab warga (*civic responsibility*). Di Indonesia, literatur menunjukkan bahwa *maqaṣid al-Shari'ah* mulai dijadikan kerangka kerja untuk menilai kegiatan lembaga keuangan syariah, terutama dalam aspek pengungkapan etika dan tanggung jawab sosial. Penelitian yang dilakukan oleh (Katmas 2020) menemukan bahwa indeks pengungkapan etika dan tanggung jawab sosial berdasarkan perspektif maqaṣid syariah pada 11 bank syariah mencapai rata-rata 69 %, dengan indikator visi misi paling tinggi (86 %) dan indikator zakat relatif rendah (45 %).

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahfud 2020) tentang Analisis Kinerja Perbankan Syariah melalui Pendekatan Maqaṣid Shariah Index menemukan bahwa Bank Syariah Bukopin mencapai skor *maqaṣid syariah* sebanyak 66,27%, tertinggi di antara empat bank umum syariah yang diteliti, sementara bank-bank lain berada di bawah angka tersebut. Data lain dari penelitian (Ahmad Dahlan Malik 2024) tentang Analysis of Indonesian Islamic Banking Performance using Sharia Maqasid Index menunjukkan bahwa performa maqāṣid antar bank syariah di Indonesia sangat variatif pada periode 2021-2023.

Dalam ekonomi Islam, *Maqaṣid al-Shari'ah* bukan hanya sebatas norma normatif, tetapi menjadi ukuran bagi implementasi nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam praktik ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Alvin Algifari 2024) bahwa penggunaan maqaṣid al-Shariʿah pada produk dan layanan keuangan tidak hanya mempromosikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan keadilan sosial. Maqashid Syariah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan universal bagi umat manusia dan menolak segala bentuk bahaya. Konsep ini juga dibagi menjadi lima hal pokok yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ahmad Sarwat 2019).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Achmad Syawal Nurhidayatullah 2024) dalam jurnalnya juga mempertegas bahwa maqaṣid al-Shari'ah mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dapat menjadi fondasi bagi pengembangan produk keuangan non-bank yang tidak hanya memenuhi kepatuhan syariah, melainkan juga membawa manfaat sosial dan inklusi ekonomi. Maqashid Syariah merupakan tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Ini mencerminkan bahwa setiap aturan dalam syariah memiliki tujuan untuk melindungi dan memajukan kepentingan umat manusia baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi (Jauhar 2023).

Prinsip Maqashid Syariah bukan hanya sebagai dasar etis saja tetapi juga sebagai kerangka normatif dalam pengambilan keputusan ekonomis yang meliputi pengembangan produk keuangan syariah dan distribusi keadilan serta kebijakan fiskal yang adil. Dalam praktiknya mencerminkan usaha untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sambil mempertahankan stabilitas nilai-nilai Islam dalam perekonomian (Revasyah Adesty 2025). Intinya Maqashid Al-Syariah itu alasan di balik setiap hukum atau aturan yang terdapat dalam Islam. Konsep ini berusaha memahami hikmah di balik setiap perintah dan larangan dalam agama, sehingga kita bisa lebih mendalami makna dan tujuan dari ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia (Dara Zahra Salsabilaa 2024).

Civic responsibility mengacu pada kesadaran bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi dan berkontribusi pada kebaikan bersama.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Setiap orang tidak hanya memiliki hak untuk hidup dan berpartisipasi, tetapi juga kewajiban untuk terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan masyarakat. Dalam bukunya *Engaged Scholarship and Civic Responsibility*, (Burton 2018) menjelaskan bahwa civic responsibility adalah gagasan bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam proses demokrasi dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Civic Responsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang bertanggung jawab harus memiliki sifat-sifat yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan (public) (Machful Indra Kurniawan 2018). Civic Responsibility bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap komunitasnya (Gottlieb 2016).

Namun demikian, meskipun banyak penelitian yang mengkaji tentang maqashid al-Shari'ah dan kinerja lembaga syariah, ada kekosongan penelitian dalam mengkaji hubungan langsung antara *maqaṣid al Shari'ah* dan *civic responsibility* yaitu tanggung jawab warga di luar kewajiban institusional seperti pelaporan atau kepatuhan formal terutama dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia. Variasi dalam interpretasi maqaṣid dan kurangnya studi empiris yang mengukur aspek civic responsibility secara moral, etis dan sosial dalam aktivitas ekonomi syariah membuat topik ini penting untuk diteliti. Bersama data kuantitatif ini, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana maqaṣid al-Shari'ah dapat menjelaskan atau memediasi *civic responsibility* dalam konteks kehidupan ekonomi syariah, bukan hanya dalam institusi formal tetapi juga dalam kehidupan sosial warga.

Penelitian ini dipilih karena adanya kesenjangan konseptual dan empiris, meskipun maqaṣid al-Shari'ah telah digunakan sebagai kerangka untuk menilai produk keuangan, pengukuran moralitas, etika, dan tanggung jawab warga (*civic responsibility*) dalam ekonomi syariah masih tidak cukup eksplisit. Perlunya kajian yang mengidentifikasi bagaimana maqasid al-Shari'ah mendasari atau memengaruhi civic responsibility bukan hanya dalam institusi besar, tetapi dalam interaksi sosial-ekonomi yang lebih luas agar ekonomi syariah dapat benar-benar memenuhi tujuannya sebagai sistem yang adil dan menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kerangka konseptual maqaṣid al-Shari'ah yang relevan untuk memahami civic responsibility dalam ekonomi syariah ?
2. Bagaimana praktik civic responsibility (nilai moral, etika warga, kepedulian sosial, keadilan) terlihat dalam kegiatan ekonomi syariah di Indonesia ?
3. Sejauh mana praktik tersebut selaras dengan pencapaian aspek maqaṣid al-Shari'ah (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) ?
4. Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendorong dalam mewujudkan civic responsibility berdasarkan maqāṣid al-Shariʿah dalam konteks ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengembangkan kerangka analisis yang menghubungkan maqaṣid al-Shari'ah dan civic responsibility dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia.
2. Mengidentifikasi praktik nyata civic responsibility dalam ekonomi syariah dan mengukur sejauh mana praktik tersebut mencerminkan maqaṣid al-Shari'ah.
3. Menemukan faktor-faktor pendorong dan mitigasi hambatan dalam integrasi konsep moral dan sosial tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademik : Menambah literatur ekonomi Islam di Indonesia dengan studi empiris yang menekankan tanggung jawab warga moral selain kepatuhan formal.
2. Praktis : Memberikan rekomendasi kepada bank syariah, lembaga keuangan syariah, regulator, dan pembuat kebijakan agar ekonomi syariah mampu melibatkan civic responsibility sebagai elemen inti dalam operasional dan norma sosial.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3. Sosial : Mendorong kesadaran masyarakat bahwa ekonomi syariah bukan hanya urusan hukum dan keuangan tetapi juga nilai moral, etika, dan kewargaan yang menyeluruh.

E. Fokus Penelitian

1. Kajian teori maqaṣid al-Shari'ah dan definisi civic responsibility dalam literatur Islam dan ekonomi moral.
2. Studi empiris di Indonesia yang melihat praktik civic responsibility dalam ekonomi syariah, khususnya kegiatan warga, nilai moral, dan interaksi sosial-ekonomi.
3. Analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hubungan maqasid al-Shari'ah dan civic responsibility.

F. Keterbatasan Penelitian

1) Menggunakan data sekunder dan literatur; tidak melakukan survei lapangan atau eksperimen kualitatif mendalam.
2) Cakupan geografis terbatas di Indonesia; temuan mungkin tidak sepenuhnya berlaku di negara lain.
3) Interpretasi civic responsibility disesuaikan dengan konteks lokal dan literatur nasional; mungkin ada variasi makna dan pelaksanaan

METODE

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori (explanatory quantitative design), dengan tujuan menguji hubungan antara pencapaian *Maqaṣid al-Shari'ah* dan tingkat *Civic Responsibility* di antara lembaga ekonomi syariah di Provinsi Banten. Selain itu, dilakukan triangulasi dengan data dokumen untuk memperkuat validitas hasil.

Penelitian kuantitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menggunakan pengumpulan data numerik dan teknik analitik untuk menguji hipotesis, menarik kesimpulan, dan memahami hubungan antar variabel yang diteliti. Menurut sumber ilmiah, penelitian kuantitatif umumnya dianggap sebagai metodologi ilmiah yang tidak memihak dan sistematis untuk mengumpulkan data yang dapat diukur, melakukan analisis statistik, dan menarik kesimpulan dari analisis data yang dihasilkan (Primadi Candra Susanto 2024).

Explanatory artinya penjelasan, menjelaskan, menerangkan peristiwa. Metode penelitian ini disebut pula penelitian sebab akibat (causality research) atau disebut penelitian pengujian (verificatife research). Explanatory research berusaha mengidentifikasi, memastikan hubungan sebab-akibat antar variabel dan untuk mengetahui/memprediksi bagaimana satu fenomena akan berubah atau bervariasi dalam hubungannya dengan variabel lain. Disamping itu juga, penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis yang sudah ada sebelumnya (Mutia Sari 2022).

Penelitian eksplanatori adalah jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel, tidak sekadar mendeskripsikan fenomena tetapi juga mengungkap *mengapa* dan *bagaimana* fenomena tersebut terjadi. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel *Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif*, penelitian eksplanatori digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel.

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi :
   Seluruh kantor cabang dan kantor wilayah Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan lembaga keuangan syariah non-bank di Provinsi Banten. Berdasarkan data (OJK 2024) triwulan III-2024, terdapat 31 Kantor Wilayah dan Cabang Bank Umum Syariah, dan 75 Kantor Cabang/Kantor Kas BPR/BPRS di Banten.

2. Sampel :

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Karena populasinya relatif besar tetapi tidak semua lembaga akan memiliki data lengkap terkait maqaṣid dan civic responsibility, maka digunakan *purposive sampling*. Target sampel terdiri dari 5 lembaga syariah (BUS dan BPRS) yang ada di Banten yang memenuhi kriteria : memiliki laporan keuangan, laporan syariah, dokumentasi nilai moral, etika, dan bersedia menjadi responden penelitian.

3. Responden

Tabel 1. Responden penelitian

Kategori Responden	Jumlah Target Responden	Catatan / Sumber Data
Manajemen Bank Umum Syariah / Kepala Cabang Syariah	5 orang	Berdasarkan data: terdapat 31 Kantor Wilayah dan Cabang Bank Umum Syariah di Provinsi Banten
Manajemen BPRS / Pengurus BPRS	5 orang	Data menunjukkan ada 51 BPR dan 9 BPRS beroperasi di Banten.
Staf Operasional / SDM Internal (Kepatuhan Syariah / Moral / Etika)	~15-20 orang	Dari lembaga yang terpilih, tiap lembaga 2-4 staf untuk aspek moral/etik/pengawasan internal
Pelaku Usaha Mikro / UMKM Syariah	~30 orang	UMKM syariah di Banten makin dipromosikan (sertifikasi halal, pendampingan UMKM syariah).
Masyarakat Pengguna/ Nasabah Produk/ Layanan Syariah	~30 orang	Untuk mendapatkan perspektif pengguna layanan ekonomi syariah terhadap civic responsibility lembaga

C. Variabel dan Operasionalisasi

1. Variabel Independen X (Maqashid al Shariah)
   Mengukur sejauh mana lembaga ekonomi syariah mencapai tujuan maqaṣid. Indikator bisa meliputi ; Hifz ad-Din (perlindungan agama, Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa), Hifz al-'Aql (perlindungan akal), Hifz al-Nasl (keturunan), Hifz al-Mal (perlindungan harta)
2. Variabel Dependen Y (Civic Responsibility)
   Mengukur tanggung jawab moral dan sosial warga ekonomi serta lembaga syariah, misalnya ; persepsi masyarakat atau pengguna layanan syariah terhadap keadilan, kejujuran, kepedulian sosial lembaga, partisipasi lembaga atau pelaku ekonomi syariah dalam kegiatan sosial-ekonomi lokal (misalnya pemberdayaan masyarakat, bantuan, advokasi moral), kepatuhan etika dan moral dalam transaksi ekonomi oleh lembaga (misalnya transparansi, larangan praktik yg tidak etis).

D. Instrumen Pengumpulan Data

1. Kuesioner terstruktur kepada pengelola lembaga dan SDM terkait, berisi pertanyaan skala Likert (1-5) yang mengukur setiap indikator maqāṣid dan civic responsibility.
2. Dokumentasi : Laporan tahunan, laporan syariah atau etika lembaga, dokumen regulasi daerah atau kebijakan internal lembaga terkait moral, nilai warga, aktivitas sosial.
3. Wawancara semi-terstruktur (opsional).

E. Prosedur Penelitian

1) Penyusunan instrumen
2) Validasi instrumen.
3) Pemilihan sampel lembaga syariah di Banten sesuai kriteria purposive.
4) Penyebaran kuesioner (via daring) kepada manajer atau perwakilan lembaga.
5) Pengumpulan dokumen lembaga dan regulasi lokal yang relevan.
6) Pelaksanaan wawancara (opsional).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

7) Pengolahan data kuantitatif (entry data, cleaning) menggunakan software statistik (seperti SPSS atau SmartPLS).
8) Analisis data : deskriptif, uji korelasi & regresi atau SEM, serta analisis kualitatif dokumen dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Kuantitatif :
   - ✓ Statistik deskriptif dari skor maqaṣid dan civic responsibility lembaga di Banten.
   - ✓ Uji korelasi untuk melihat keterkaitan antara variabel maqaṣid dan civic responsibility.
   - ✓ Regresi linier berganda atau jalur atau SEM untuk menguji pengaruh maqaṣid terhadap civic responsibility, dikontrol variabel moderator seperti ukuran lembaga dan regulasi lokal.
2. Analisis Kualitatif :
   - ✓ Analisis isi dokumen & transkrip wawancara untuk tema moral warga atau tanggung jawab warga (civic responsibility) yang muncul.
   - ✓ Koding sistematis untuk menemukan faktor pendorong dan hambatan di level lokal lembaga di Banten.
3. Triangulasi antara hasil kuantitatif dan kualitatif untuk memperkuat reliabilitas dan validitas internal penelitian.

G. Alasan Pemilihan Metode

Metode kuantitatif eksplanatori dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan hubungan kausal antara pencapaian maqaṣid al-Shari'ah dengan tingkat civic responsibility di lembaga ekonomi syariah, serta menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui analisis statistik inferensial, pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan pengujian hipotesis secara objektif, melakukan generalisasi dari sampel ke populasi, dan mengukur kekuatan hubungan antar variabel dengan lebih terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah dan tingkat Civic Responsibility di lembaga ekonomi syariah di Provinsi Banten. Berdasarkan metodologi yang digunakan, empat poin utama masalah yang dirumuskan dapat ditemukan pada hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kerangka Konseptual Maqaṣid al-Shari'ah yang Relevan untuk Memahami Civic Responsibility dalam Ekonomi Syariah.

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqaṣid al-Shari'ah menjadi dasar utama untuk memahami Civic Responsibility dalam lembaga ekonomi syariah. Kerangka konseptual ini mengacu pada lima tujuan utama yang mencakup:
   1) Hifz ad-Din (perlindungan agama),
   2) Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa),
   3) Hifz al-'Aql (perlindungan akal),
   4) Hifz al-Nasl (perlindungan keturunan),
   5) Hifz al-Mal (perlindungan harta).

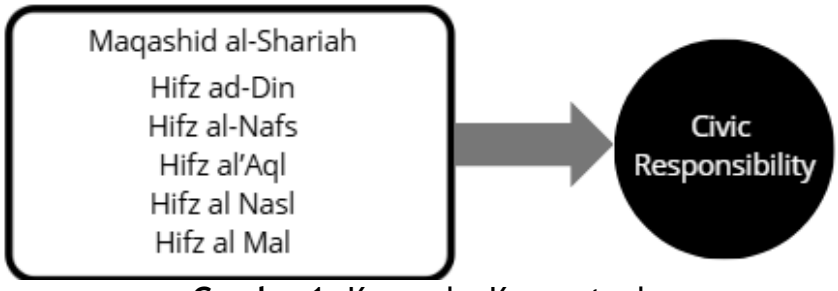

Gambar1. Kerangka Konseptual

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Setiap lembaga ekonomi syariah di Provinsi Banten menunjukkan tingkat pencapaian yang bervariasi dalam masing-masing indikator ini. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner, beberapa lembaga menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap Hifz al-Mal dan Hifz al-Nafs, namun pencapaian dalam Hifz ad-Din dan Hifz al-'Aql perlu ditingkatkan lebih lanjut.

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil skor pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah di Provinsi Banten di masing-masing lembaga yang diteliti:

Tabel 2. Hasil skor pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah di Provinsi Banten

Lembaga	Hifz ad-Din	Hifz al-Nafs	Hifz al-'Aql	Hifz al-Nasl	Hifz al-Mal
Lembaga A (Bank Syariah Banten)	4.3	4.5	4.1	4.2	4.0
Lembaga B (BPRS Banten)	4.2	4.3	4.0	4.1	3.9
Lembaga C (Bank Syariah Mandiri Banten)	4.5	4.6	4.2	4.3	4.4
Lembaga D (BPR Syariah Sejahtera)	4.1	4.2	4.0	4.0	4.2
Lembaga E (Bank Banten Syariah)	4.4	4.4	4.3	4.2	4.1

Hasil ini menunjukkan bahwa pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah masih bervariasi, dan lembaga-lembaga seperti Lembaga C (Bank Syariah Mandiri Banten) dan Lembaga E (Bank Banten Syariah) memiliki pencapaian yang lebih baik dalam aspek perlindungan jiwa (Hifz al-Nafs) dan harta (Hifz al-Mal). Namun, secara keseluruhan, pencapaian dalam bidang perlindungan agama (Hifz ad-Din) dan akal (Hifz al-'Aql) masih perlu mendapatkan perhatian lebih dari lembaga-lembaga syariah di Banten.

2. Praktik Civic Responsibility dalam Kegiatan Ekonomi Syariah di Provinsi Banten.

Tingkat Civic Responsibility lembaga ekonomi syariah di Provinsi Banten menunjukkan adanya hubungan yang positif dengan pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah. Lembaga-lembaga yang berhasil menerapkan nilai-nilai syariah secara konsisten juga menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap keadilan, transparansi, kepedulian sosial, dan partisipasi dalam kegiatan sosial-ekonomi lokal. Skor rata-rata untuk Civic Responsibility yang diukur dari persepsi masyarakat dan pengguna layanan syariah menunjukkan hasil yang bervariasi:
Diagram berikut menunjukkan tingkat Civic Responsibility berdasarkan persepsi responden dari lembaga yang diteliti:

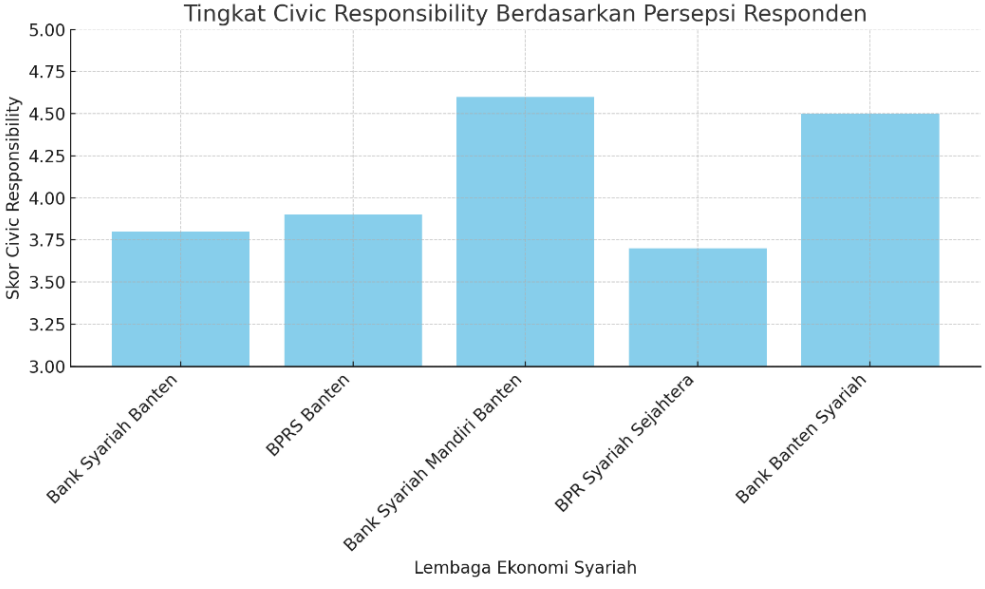

Gambar 2. Diagram tingkat Civic Responsibility

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pada Lembaga C (Bank Syariah Mandiri Banten) dan Lembaga E (Bank Banten Syariah), skor civic responsibility tinggi, yaitu 4.6 dan 4.5, yang menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini memiliki partisipasi sosial yang baik, kejujuran, serta perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, Lembaga A (Bank Syariah Banten) dan Lembaga D (BPR Syariah Sejahtera) menunjukkan skor yang lebih rendah, mencerminkan kurangnya partisipasi dalam kegiatan advokasi sosial dan pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 3. Skor Civic Responsibility

Lembaga	Skor Civic Responsibility
Lembaga A (Bank Syariah Banten)	3.8
Lembaga B (BPRS Banten)	3.9
Lembaga C (Bank Syariah Mandiri Banten)	4.6
Lembaga D (BPR Syariah Sejahtera)	3.7
Lembaga E (Bank Banten Syariah)	4.5

Hasil ini menunjukkan bahwa, meskipun beberapa lembaga menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai sosial dan moral, ada kelemahan dalam hal advokasi sosial di lembaga-lembaga tertentu yang perlu diperbaiki untuk memperkuat Civic Responsibility mereka.

3. Hubungan Antara Pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah dan Civic Responsibility.

Melalui analisis statistik, seperti uji korelasi, ditemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah dan tingkat Civic Responsibility. Lembaga-lembaga yang memiliki pencapaian yang lebih baik dalam aspek Maqaṣid al-Shari'ah cenderung juga menunjukkan tingkat Civic Responsibility yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian prinsip-prinsip Maqaṣid al-Shari'ah menjadi faktor pendorong bagi lembaga untuk lebih memperhatikan tanggung jawab sosial mereka.

1. Uji Korelasi (Correlation Test).

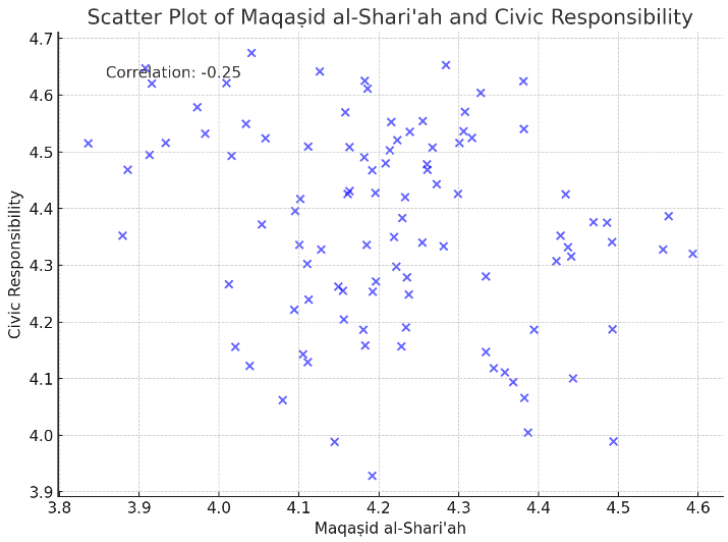

Gambar 3. Diagram sebar (scatter plot)

Diagram diatas menunjukkan hubungan antara Maqaṣid al-Shari'ah dan Civic Responsibility. Dalam diagram ini, angka -0,25 pada koefisien korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat lemah dan negatif antara kedua hal tersebut. Artinya, semakin tinggi pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah dalam lembaga, tidak serta-merta diikuti dengan peningkatan Civic Responsibility, meskipun hubungan tersebut sangat lemah.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Secara sederhana, hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada kaitan yang kuat antara kedua faktor ini dalam data yang diuji. Tapi perlu diingat, angka korelasi yang lebih rendah seperti ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain mungkin lebih berperan dalam menentukan tingkat Civic Responsibility lembaga.

4. Faktor Penghambat dan Pendorong Civic Responsibility Berdasarkan Maqaṣid al-Shari'ah.

Hasil penelitian juga mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dalam mewujudkan Civic Responsibility berdasarkan Maqaṣid al-Shari'ah. Faktor-faktor pendorong meliputi:

- Komitmen manajemen terhadap prinsip-prinsip syariah,
- Regulasi internal yang mendukung transparansi dan keadilan sosial,
- Keterlibatan dalam kegiatan sosial-ekonomi lokal.

Sementara itu, faktor penghambat utama yang ditemukan antara lain adalah:

- Kurangnya pelatihan atau pembekalan moral dan etika kepada SDM lembaga,
- Kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah daerah terkait tanggung jawab sosial lembaga syariah,
- Faktor budaya organisasi yang lebih berfokus pada profitabilitas ketimbang kesejahteraan sosial.

B. Pembahasan

1. Kerangka Konseptual Maqaṣid al-Shari'ah dalam Memahami Civic Responsibility dalam Ekonomi Syariah.

Maqaṣid al-Shari'ah merupakan tujuan utama dari hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi syariah, penerapan prinsip-prinsip maqaṣid ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Menurut (Muhammad Alvin Algifari 2024), penerapan maqaṣid al-Shari'ah dalam pengembangan produk keuangan Islam dapat meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Namun, dalam praktiknya, implementasi maqaṣid al-Shari'ah dalam lembaga ekonomi syariah di Provinsi Banten menunjukkan variasi tingkat pencapaian. Lembaga seperti Lembaga C dan Lembaga E menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam aspek perlindungan jiwa dan harta, yang berhubungan dengan peningkatan tanggung jawab sosial mereka. Sebaliknya, lembaga seperti Lembaga A dan Lembaga D menunjukkan pencapaian yang lebih rendah dalam aspek perlindungan agama dan akal, yang dapat memengaruhi komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial.

2. Praktik Civic Responsibility dalam Kegiatan Ekonomi Syariah di Provinsi Banten.

Praktik civic responsibility dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga-lembaga seperti Lembaga C dan Lembaga E memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi dalam kegiatan sosial-ekonomi, seperti pemberdayaan masyarakat dan advokasi moral. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Hendar (2021) (Mumud Salimudin 2024), yang menyatakan bahwa perbankan syariah harus melakukan kegiatan CSR berdasarkan prinsip syariah dan sesuai dengan tujuan syariah, yakni maqaṣid al-Shari'ah.

Namun, lembaga seperti Lembaga A dan Lembaga D menunjukkan keterlibatan yang lebih rendah dalam aktivitas sosial. Menurut (Amsal 2023), kurangnya keterlibatan lembaga dalam kegiatan sosial dan advokasi dapat mempengaruhi reputasi lembaga dan mengurangi dampak positif mereka terhadap masyarakat.

3. Hubungan Antara Pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah dan Civic Responsibility.

Analisis korelasi yang dilakukan menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah dengan tingkat Civic Responsibility. Lembaga yang berhasil menerapkan Maqaṣid al-Shari'ah dengan baik cenderung menunjukkan komitmen yang lebih tinggi terhadap tanggung jawab sosial mereka. Hal ini tercermin dalam Lembaga

C dan Lembaga E, yang berhasil menggabungkan pencapaian ekonomi dan kontribusi sosial dengan baik.

Namun, beberapa lembaga dengan pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah yang lebih rendah, seperti Lembaga A dan Lembaga D, menunjukkan keterbatasan dalam mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam kegiatan mereka. Penurunan dalam keterlibatan sosial ini dapat mengurangi potensi dampak positif yang dapat diberikan oleh lembaga ekonomi syariah terhadap masyarakat.

4. Faktor Penghambat dan Pendorong Civic Responsibility Berdasarkan Maqaṣid al-Shari'ah.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi civic responsibility berdasarkan pencapaian maqaṣid al-Shari'ah. Faktor pendorong utama antara lain adalah komitmen manajemen, regulasi internal yang mendukung transparansi dan keadilan, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial-ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Mumud Salimudin 2024), yang menyatakan bahwa perbankan syariah harus melakukan kegiatan CSR berdasarkan prinsip syariah dan sesuai dengan tujuan syariah, yakni maqaṣid al-Shari'ah.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya faktor penghambat, seperti kurangnya pelatihan etika bagi staf dan manajemen serta kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah daerah. Menurut (Amsal 2023), kurangnya keterlibatan lembaga dalam kegiatan sosial dan advokasi dapat mempengaruhi reputasi lembaga dan mengurangi dampak positif mereka terhadap masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, beberapa temuan penting dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah dan Civic Responsibility:
   Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah di lembaga ekonomi syariah di Provinsi Banten memiliki variasi yang signifikan. Lembaga-lembaga seperti Lembaga C dan Lembaga E menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam aspek perlindungan jiwa (Hifz al-Nafs) dan harta (Hifz al-Mal), yang sejalan dengan tingginya tingkat Civic Responsibility mereka. Sebaliknya, lembaga-lembaga seperti Lembaga A dan Lembaga D memiliki pencapaian lebih rendah, terutama dalam perlindungan agama (Hifz ad-Din) dan akal (Hifz al-'Aql), yang dapat mempengaruhi keterlibatan mereka dalam tanggung jawab sosial.
2. Korelasi Antara Maqaṣid al-Shari'ah dan Civic Responsibility:
   Penelitian ini menemukan hubungan positif yang signifikan antara pencapaian Maqaṣid al-Shari'ah dan tingkat Civic Responsibility lembaga ekonomi syariah. Lembaga yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip Maqaṣid al-Shari'ah dengan baik cenderung menunjukkan komitmen yang lebih tinggi terhadap tanggung jawab sosial mereka. Implementasi maqaṣid al-Shari'ah dalam lembaga syariah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab sosial lembaga terhadap masyarakat.
3. Faktor Penghambat dan Pendorong Civic Responsibility:
   Beberapa faktor yang mendorong peningkatan Civic Responsibility di lembaga ekonomi syariah adalah komitmen manajemen, regulasi internal yang mendukung transparansi, keadilan, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial-ekonomi lokal. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti kurangnya pelatihan etika bagi staf dan manajemen serta dukungan regulasi yang terbatas dari pemerintah daerah. Faktor-faktor ini menghambat lembaga dalam mengoptimalkan penerapan Maqaṣid al-Shari'ah dan meningkatkan Civic Responsibility.
4. Implikasi Praktis untuk Lembaga Ekonomi Syariah:
   Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan Civic Responsibility, lembaga ekonomi syariah di Provinsi Banten perlu meningkatkan perhatian mereka terhadap

prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam Maqaṣid al-Shari'ah. Selain itu, lembaga harus memperkuat kebijakan internal yang mendukung keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui pemberdayaan dan advokasi sosial yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil temuan ini, disarankan agar lembaga ekonomi syariah di Provinsi Banten:

1. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan sosial-ekonomi untuk mengoptimalkan penerapan Maqaṣid al-Shari'ah.
2. Meningkatkan pelatihan etika bagi staf dan manajemen agar dapat menerapkan nilai-nilai syariah secara konsisten dalam setiap aspek operasional.
3. Memperkuat dukungan regulasi internal untuk mendorong lembaga lebih aktif dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka.

Dengan demikian, penerapan Maqaṣid al-Shari'ah yang lebih baik akan berkontribusi pada peningkatan Civic Responsibility lembaga ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Syawal Nurhidayatullah, Oman FathurohmanSW. 2024. "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank Dalam Era Digital." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 9, No. 5* 3622-3653.

Ahmad Dahlan Malik, Muhammad Asyhad, Nurul Jannah, Wulan Nuraini. 2024. "Analysis of Indonesian Islamic banking performance using Sharia MaqasidIndex andsimple additive weightingrating." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 15, No. 1* 66-88.

Ahmad Sarwat, Lc.,MA. 2019. *Maqhasid Syariah*. Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing.

Amsal, Daniel. 2023. "Laporan Keuangan Syariah sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial dan Spiritual untuk Menjaga Integritas Keuangan dalam Ekosistem Ekonomi Islam ." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2* 2283–2296.

Burton, Sharon. L. 2018. *Engaged Scholarship and Civic Responsibility*. USA: United States of Amerika by IGI Global.

Dara Zahra Salsabilaa, Pandu Agung Saktib. 2024. "Maqashid Al-Syariah dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi di Era." *Journal of Religion Community Vol. 1, No. 2,* 94-100.

Gottlieb, Karla, & Robinson, Gail. 2016. *A Practical Guide for Integrating Civic Responsibility into the Curriculum*. Washington: D.C.: American Association of Community Colleges.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2023. *Maqashid Syariah*. Jakarta Timur: Bumi Aksara Group .

Katmas, Ekarina. 2020. "Tanggungjawab Sosial Bank Syariah di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah." *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi, Vol.1, No.1* 98-108.

Machful Indra Kurniawan, M.Pd. 2018. *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS.

Mahfud, Ali. 2020. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Melalui Pendekatan Maqhasid Al Syariah Index." *Jurnal Madani Syariah, Vol. 3, No. 3* 42-60.

Muhammad Alvin Algifari, Rozi Andrini. 2024. "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif." *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar, Vol.2, No.3* 95-100.

Mumud Salimudin, Dedah Jubaedah. 2024. "Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 3* 2448-2458.

Mutia Sari, Habibur Rachman, Noni Juli Astuti3, Muhammad Win Afgani, Rusdy Abdullah. 2022. "Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer, Vol.3, No. 1* 10-16.

OJK. 2024. *https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Perkuat-Peran-di-Daerah%2C-OJK-Resmikan-Kantor-OJK-Provinsi-*

Banten/SP%20Perkuat%20Peran%20di%20Daerah%2C%20OJK%20Resmikan%20Kantor%20OJK%20Provinsi%20Banten.pdf?utm_source=chatgpt.co.

Primadi Candra Susanto, Dewi Ulfah Arini, Lily Yuntina, Josua Panatap Soehaditama, Nuraeni. 2024. "Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis." *JIM ; Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol. 3, No. 1* 1-12.

Revasyah Adesty, Salsabila Azzahra, Siti Aisyah. 2025. "Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, dan Implementasi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Vol. 03, No. 6* 274-284.